



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.B/2021/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARFA DANGKENG, S.H., alias ARFA bin SUBU DANGKENG;**
2. Tempat lahir : Makale;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/ 22 Oktober 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indoneisa;
6. Tempat tinggal : Jalan To'Bulung, Kelurahan To'Bulung, Kecamatan Bara, Kota Palopo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ARFA DANGKENG, S.H., alias ARFA bin SUBU DANGKENG di tangkap pada tanggal 28 Oktober 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/76/X/2020/Reskrim, selanjutnya di tahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oeh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 6/Pid.B/2021/PN Plp tanggal 22 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2021/PN Plp tanggal 22 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan memperhatikan barang bukti serta segala sesuatu yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Senin, tanggal 08 Maret 2021, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARFA DANGKENG, SH, Alias ARFA Bin SUBU DANGKENG** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama*" yang diatur dalam Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARFA DANGKENG, SH, Alias ARFA Bin SUBU DANGKENG** berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza VVTi G 1,3 MT warna hitam metalik Nopol. DN 1158 AM;
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor : 11634807 atas nama ADRIANSYAH, SE;
Dikembalikan kepada korban Atas Nama RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN;
 - 1 (satu) lembar KTP dengan Nomor NIK: 7373054207840001 atas nama RENI THALIB.
Dikembalikan kepada Terdakwa Atas Nama RENI THALIB;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa di persidangan terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ARFA DANGKENG, S.H., alias ARFA bin SUBU DANGKENG diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-78/Eoh.1/Palopo/12/2020 tanggal 18 Januari 2021 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ARFA DANGKENG, SH, Alias ARFA Bin SUBU DANGKENG bersama RENI THALIB Alias RENI Binti MUH. THALIB (Penuntutan diajukan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Andi Bintang Kel. Murante Kec. Mungkajang Kota Palopo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2020 terdakwa bersama dengan RENI THALIB telah menyewa atau merental mobil TOYOTA AVANZA warna hitam metalik type WTI G 1,3 MT tahun 2013 No. Pol DN 1158 AM, Vo Mesin MA54364 No Rangka MHKM1BA3JDK121391 milik korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN dengan perjanjian uang sewa rental Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari namun pada tanggal 09 September 2020 s/d 10 September 2020 mengalami ketertunggakan pembayaran sebesar Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah) hingga pada Tanggal 13 Agustus 2020 msh belum terbayarkan uang rental mobil tersebut sampai dengan sekarang keseluruhan uang rental belum terbayarkan meskipun terdakwa bersama ARFA telah membayar sebahagian uang sewa rental mobil tersebut sejumlah Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah) kepada korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN dengan jaminan KTP milik terdakwa namun hingga sekarang terdakwa bersama ARFA juga

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mengembalikan mobil korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN yang telah dirental atau disewa.

- Bahwaberaawal ketika pada hari Sabtu Tanggal 01 Agustus 2020 sekitar Pukul 18.30 Wita terdakwa bersama RENI THALIB datang kerumah korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN dengan menggunakan sebuah mobil wuling, kemudian RENI THALIB masuk kedalam rumah namun korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN bergegas ke mesjid dan melihat terdakwa ARFA berada didalam mobil wuling bersama dengan suami RENI THALIB kemudian RENI THALIB masuk kedalam rumah korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN dengan mengatakan bahwa ada keluarganya yang ingin merental mobil korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN kemudian RENI THALIB menelfon terdakwa ARFA dengan berpura-pura sebagai keluarganya, selanjutnya terdakwa ARFA masuk kedalam rumah korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN tepatnya di ruang tamu selanjutnya terdakwa ARFA bersama RENI THALIB berusaha meyakinkan korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN dengan mengatakan bahwa dirinya adalah keluarga RENI THALIB yang ingin memakai mobil korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN selanjutnya terdakwa ARFA menyampaikan kepada korban bahwa akan menggunakan mobil milik korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN selama 2 (dua) hari dengan alasan akan kebelopa sehingga korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI percaya terhadap terdakwa dan RENI THALIB sehingga korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN tertarik untuk merentalkan mobil tersebut dan juga dikarenakan yang menemui korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN adalah RENI THALIB yg sudah dipercaya oleh korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN dikarenakan sebelumnya RENI THALIB sudah pernah merental mobil korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI, namun setelah berjalan selama 2 (dua) hari kemudian terdakwa ARFA mengatakan akan menambah sewa rentalnya selama 10 (sepuluh) hari namun sejak mobil tersebut dirental oleh terdakwa ARFA bersama RENI THALIB hingga sekarang terdakwa belum melunasi sewa rental tersebut.

- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2020 korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN menelpon RENI THALIB dengan mengatakan bahwa "ibu bagaimana mobilku sudah 10 (sepuluh) hari mi ini" kemudian RENI THALIB mengatakan "tanyaki iparku masalah mobil" (maksudnya

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ARFA) kemudian korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN mengatakan “tidak ada nomornya” sehingga RENI THALIB mengirim nomor handphone terdakwa ARFA kepada korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN kemudian korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN menelepon terdakwa ARFA :bagaimana ini mobil pak, sudah lewat waktunya dan mau juga saya pakai” kemudian terdakwa ARFA menjawab bahwa “saya dimakassar ini pak, belum selesai proyekku” kemudian korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN kembali menyampaikan “bagaimana ini pak, tidak sesuai dengan apa yang kita bilang sama istriku bilamana sudah sepuluh hari akan dikembalikan mobil tersebut” lalu terdakwa ARFA mengatakan “minta maafka ini pak, danaku belum cair, nanti tanggal 27 Agustus 2020 baru cair danaku” lalu korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN mengatakan “jadi kapan dikasi kembali itu mobil” lalu terdakwa ARFA mengatakan “mungkin lusa, karena mauka pulang pak belum cair danaku” lalu korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN menjawab “iya pak, saya tunggu itu mobil”selanjutnya setelah 2 (dua) hari yakni pada tanggal 13 Agustus 2020, korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN bersama istrinya kembali menelpon terdakwa ARFA namun yang menjawab adalah ANDI INDAH lalu menanyakan “bagaimana itu mobilku bu, saya juga mau pakai” namun dijawab “nanti 4 (empat) hari mobil tersebut akan dikembalikan, namun mobil milik korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN tidak dikembalikan sampai dengan sekarang

- Bahwa adapun kejadiannya yaitu pada bulan Agustus 2020 ketika saksi RENI THALIB menelpon Saksi ANDI INDAH PURNAMASARI Alias INDAH Binti ANDI MAPPEGAU dengan mengatakan kepada Saksi ANDI INDAH PURNAMASARI Alias INDAH Binti ANDI MAPPEGAU “ayo mi kita pergi ambil mobilnya mawa, dan pakai atas namanya terdakwa ARFA” kemudian Saksi ANDI INDAH PURNAMASARI Alias INDAH Binti ANDI MAPPEGAU mengatakan bahwa “nanti saya tanyai, datang meki saja di kost” selanjutnya RENI THALIB, IRA dan ANCA dan juga suaminya RENI THALIB datang menjemput Saksi ANDI INDAH PURNAMASARI Alias INDAH Binti ANDI MAPPEGAU kemudian setelah terdakwa ARFA bersama RENI THALIB berhasil merental mobil korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI lalu Saksi ANDI INDAH PURNAMASARI Alias INDAH Binti ANDI MAPPEGAU melihat ANCA menelpon seseorang yang ingin ditempati gadai mobil tersebut dan hasilnya orang ditelpon ANCA tersebut bersedia menerima gadai mobil

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan menyuruh ANCA untuk menuju ke Makassar. sehingga terdakwa ARFA bersama RENI THALIN dan Saksi ANDI INDAH PURNAMASARI, ERNI, IRA dan ANCA dan suaminya RENI THALIB berangkat kemakassar dan menuju sebuah Mall selanjutnya terdakwa ARFA bersama RENI THALIB dan ANCA turun untuk bertemu temannya ANCA kemudian tidak berselang terdakwa ARFA bersama RENI THALIB dan ANCA keluar dari Mall tersebut kemudian ANCA menyampaikan "ikutika dari belakang" selanjutnya Saksi INDAH PURNAMASARI bersama teman-temannya yang lain mengikutinya sampai di Kab. Gowa tepatnya di rumah AHMAD DG LIMPO yang mau menerima gadai tersebut selanjutnya terdakwa ARFA dan RENI THALIB dan ANCA turun menemui AHMAD DG. LIMPO selanjutnya terdakwa ARFA bertanya "siapa yang mau atas nama" namun tidak ada seorangpun yang mau atas nama" sehingga pada saat itu ERNI bersama terdakwa ARFA akhirnya yang atas nama menggadai mobil milik korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan setelah mobil tersebut tergadai kemudian ERNI bersama terdakwa ARFA keluar dan mengatakan bahwa Rp.10.000.000 (sepuluh juta) ji dulu dikasiki, karena tidk ada STNK Nya nanti sisanya kalau ada STNK nya, kemudian ERNI bersama terdakwa ARFA naik kedalam mobil selanjutnya ERNI memberikan dana hasil gadai sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada ANCA dan sisa dana gadai tersebut diberika kepada saksi ANDI INDAH PURNAMASARI namun pada saat diperjalanan ERNI kemudian mengatakan kepada Saksi INDAH PURNAMASARI bahwa "kasi pinjam bang meka saya Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah sekalian kasi kembali itu uangnya orang yang dipinjam biaya transfor dari palopo kemakassa" sehingga Saksi ANDI INDAH PURNAMASARI memberikan uang hasil gadai mobil tersebut kepada ERNI sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada saat mobil berhenti di Mall Panakukang lalu RENI THALIB dan IRA juga meminta kepada Saksi ANDI INDAH PURNAMASARI uang hasil gadai mobil tersebut sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sehingga RENI THALIB juga mendapat bagian dari hasil gadai tersebut kemudian terdakwa ARFA bersama RENI THALIB dan yang lainnya kembali kepalopo dan setelah sampai di Kota Palopo lalu keesokan harinya RENI THALIB memberikan STNK kepada terdakwa ARFA yang telah diambil dari korban RONI dan selanjutnya terdakwa ARFA mengirim STNK tersebut ke AHMAD DG LIMPO sebagai penerima gadai, lalu 2 (dua) hari setelah STNK

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkirim uang sisanya dikirim Saksi AHMAD DG LIMPO ke rekening terdakwa ARFA sebanyak Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI sejumlah Rp.135.500.000 (seratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan uang rental sebesar kurang lebih Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa ARFA DANGKENG, SH, Alias ARFA Bin SUBU DANGKENG bersama RENI THALIB Alias RENI Binti MUH. THALIB (Penuntutan diajukan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Andi Bintang Kel. Murante Kec. Mungkajang Kota Palopo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruh atau sebagian adalah milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2020 terdakwa bersama dengan RENI THALIB telah menyewa atau merental mobil TOYOTA AVANZA warna hitam metalik type WTI G 1,3 MT tahun 2013 No. Pol DN 1158 AM, Vo Mesin MA54364 No Rangka MHKM1BA3JDK121391 milik korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN dengan perjanjian uang sewa rental Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari namun pada tanggal 09 September 2020 s/d 10 September 2020 mengalami keterunggakan pembayaran sebesar Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah) hingga pada Tanggal 13 Agustus 2020 masih belum terbayarkan uang rental mobil tersebut sampai dengan sekarang keseluruhan uang rental belum terbayarkan meskipun terdakwa bersama ARFA telah membayar sebahagian uang sewa rental mobil tersebut sejumlah Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah) kepada korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN dengan jaminan KTP milik terdakwa namun hingga sekarang terdakwa bersama ARFA juga belum mengembalikan mobil korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN yang telah dirental atau disewa.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika pada hari Sabtu Tanggal 01 Agustus 2020 sekitar Pukul 18.30 Wita terdakwa bersama RENI THALIB datang ke rumah korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN dengan menggunakan sebuah mobil wuling, kemudian RENI THALIB masuk ke dalam rumah namun korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN bergegas ke mesjid dan melihat terdakwa ARFA berada didalam mobil wuling bersama dengan suami RENI THALIB kemudian RENI THALIB masuk kedalam rumah korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN dengan mengatakan bahwa ada keluarganya yang ingin merental mobil korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN kemudian RENI THALIB menelfon terdakwa ARFA dengan berpura-pura sebagai keluarganya, selanjutnya terdakwa ARFA masuk kedalam rumah korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN tepatnya di ruang tamu selanjutnya terdakwa ARFA bersama RENI THALIB berusaha meyakinkan korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI dengan mengatakan bahwa dirinya adalah keluarga RENI THALIB yang ingin memakai mobil korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN selanjutnya terdakwa ARFA menyampaikan kepada korban bahwa akan menggunakan mobil milik korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN selama 2 (dua) hari dengan alasan akan kebelopa sehingga korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI percaya terhadap terdakwa dan RENI THALIB sehingga korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN tertarik untuk merentalkan mobil tersebut dan juga dikarenakan yang menemui korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN adalah RENI THALIB yg sudah dipercaya oleh korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN dikarenakan sebelumnya RENI THALIB sudah pernah merental mobil korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI, namun setelah berjalan selama 2 (dua) hari kemudian terdakwa ARFA mengatakan akan menambah sewa rentalnya selama 10 (sepuluh) hari namun sejak mobil tersebut dirental oleh terdakwa ARFA bersama RENI THALIB hingga sekarang terdakwa belum melunasi sewa rental tersebut.
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2020 korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN menelpon RENI THALIB dengan mengatakan bahwa "ibu bagaimana mobilku sudah 10 (sepuluh) hari mi ini" kemudian RENI THALIB mengatakan "tanyaki iparku masalah mobil" (maksudnya terdakwa ARFA) kemudian korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN mengatakan "tidak ada nomornya" sehingga RENI THALIB

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim nomor handphone terdakwa ARFA kepada korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN kemudian korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN menelepon terdakwa ARFA :bagaimana ini mobil pak, sudah lewat waktunya dan mau juga saya pakai” kemudian terdakwa ARFA menjawab bahwa “saya dimakassar ini pak, belum selesai proyekku” kemudian korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN kembali menyampaikan “bagaimana ini pak, tidak sesuai dengan apa yang kita bilang sama istriku bilamana sudah sepuluh hari akan dikembalikan mobil tersebut” lalu terdakwa ARFA mengatakan “minta maafka ini pak, danaku belum cair, nanti tanggal 27 Agustus 2020 baru cair danaku” lalu korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN mengatakan “jadi kapan dikasi kembali itu mobil” lalu terdakwa ARFA mengatakan “mungkin lusa, karena mauka pulang pak belum cair danaku” lalu korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN menjawab “iya pak, saya tunggu itu mobil”selanjutnya setelah 2 (dua) hari yakni pada tanggal 13 Agustus 2020, korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN bersama istrinya kembali menelpon terdakwa ARFA namun yang menjawab adalah ANDI INDAH lalu menanyakan “bagaimana itu mobilku bu, saya juga mau pakai” namun dijawab “nanti 4 (empat) hari mobil tersebut akan dikembalikan, namun mobil milik korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN tidak dikembalikan sampai dengan sekarang.

- Bahwa adapun kejadiannya yaitu pada bulan Agustus 2020 ketika saksi RENI THALIB menelpon Saksi ANDI INDAH PURNAMASARI Alias INDAH Binti ANDI MAPPEGAU dengan mengatakan kepada Saksi ANDI INDAH PURNAMASARI Alias INDAH Binti ANDI MAPPEGAU “ayo mi kita pergi ambil mobilnya mawa, dan pakai atas namanya terdakwa ARFA” kemudian Saksi ANDI INDAH PURNAMASARI Alias INDAH Binti ANDI MAPPEGAU mengatakan bahwa “nanti saya tanyai, datang meki saja di kost” selanjutnya RENI THALIB, IRA dan ANCA dan juga suaminya RENI THALIB datang menjemput Saksi ANDI INDAH PURNAMASARI Alias INDAH Binti ANDI MAPPEGAU kemudian setelah terdakwa ARFA bersama RENI THALIB berhasil merental mobil korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI lalu Saksi ANDI INDAH PURNAMASARI Alias INDAH Binti ANDI MAPPEGAU melihat ANCA menelpon seseorang yang ingin ditempati gadai mobil tersebut dan hasilnya orang ditelpon ANCA tersebut bersedia menerima gadai mobil tersebut dan menyuruh ANCA untuk menuju ke Makassar. sehingga terdakwa ARFA bersama RENI THALIN dan Saksi ANDI INDAH PURNAMASARI ,

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Plp



ERNI, IRA dan ANCA dan suaminya RENI THALIB berangkat ke makassar dan menuju sebuah Mall selanjutnya terdakwa ARFA bersama RENI THALIB dan ANCA turun untuk bertemu temannya ANCA kemudian tidak berselang terdakwa ARFA bersama RENI THALIB dan ANCA keluar dari Mall tersebut kemudian ANCA menyampaikan "ikutika dari belakang" selanjutnya Saksi INDAH PURNAMASARI bersama teman-temannya yang lain mengikutinya sampai di Kab. Gowa tepatnya di rumah AHMAD DG LIMPO yang mau menerima gadai tersebut selanjutnya terdakwa ARFA dan RENI THALIB dan ANCA turun menemui AHMAD DG.LIMPO selanjutnya terdakwa ARFA bertanya "siapa yang mau atas nama" namun tidak ada seorangpun yang mau atas nama" sehingga pada saat itu ERNI bersama terdakwa ARFA akhirnya yang atas nama menggadai mobil milik korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan setelah mobil tersebut tergadai kemudian ERNI bersama terdakwa ARFA keluar dan mengatakan bahwa Rp.10.000.000 (sepuluh juta) ji dulu dikasiki, karena tidak ada STNK Nya nanti sisanya kalau ada STNK nya, kemudian ERNI bersama terdakwa ARFA naik kedalam mobil selanjutnya ERNI memberikan dana hasil gadai sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada ANCA dan sisa dana gadai tersebut diberikan kepada saksi ANDI INDAH PURNAMASARI namun pada saat diperjalanan ERNI kemudian mengatakan kepada Saksi INDAH PURNAMASARI bahwa "kasi pinjam bang meka saya Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah sekalian kasi kembali itu uangnya orang yang dipinjam biaya transfor dari palopo kemakassa" sehingga Saksi ANDI INDAH PURNAMASARI memberikan uang hasil gadai mobil tersebut kepada ERNI sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada saat mobil berhenti di Mall Panakukang lalu RENI THALIB dan IRA juga meminta kepada Saksi ANDI INDAH PURNAMASARI uang hasil gadai mobil tersebut sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sehingga RENI THALIB juga mendapat bagian dari hasil gadai tersebut kemudian terdakwa ARFA bersama RENI THALIB dan yang lainnya kembali kepalopo dan setelah sampai di Kota Palopo lalu keesokan harinya RENI THALIB memberikan STNK kepada terdakwa ARFA yang telah diambil dari korban RONI dan selanjutnya terdakwa ARFA mengirim STNK tersebut ke AHMAD DG LIMPO sebagai penerima gadai, lalu 2 (dua) hari setelah STNK terkirim uang sisanya dikirim Saksi AHMAD DG LIMPO ke rekening terdakwa ARFA sebanyak Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI sejumlah Rp.135.500.000 (seratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan uang rental sebesar kurang lebih Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, atas kesempatan yang diberikan di persidangan Terdakwa secara lisan menyatakan tidak mengajukan keberatan maupun eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaan Penuntut Umum, telah mengajukan alat bukti berupa Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut di bawah ini:

1. Saksi RONI alias BAPAKNYA FAUZI bin SYAFRUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nomor Polisi DN 1158 AM yang mana STNK atas nama Adriansyah, SE yang saksi rental sebelumnya lalu digadaikan tanpa sepengetahuan saksi selaku pemilik;
- Bahwa saksi ketahui yang melakukan saat di POLSEK adalah Reni Thalib, Saudari Erni (Tante gode), Andi Indah Purnamasari, Terdakwa dan Saudari Reni Thalib;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah melaporkan masalah tersebut ke Polsek tepatnya pada bulan September 2020 dan setelah adanya laporan Saksi tersebut maka Terdakwa Arfa dan Saudari Andi Indah diamankan polisi;
- Bahwa adapun kronologisnya kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekitar pukul 18.30 WITA, Saudari Reni Thalib datang masuk ke rumah dengan mengatakan bahwa ada keluarganya yang ingin merental mobil tersebut, setelah itu Saudari Reni menelpon keluarganya yang bernama Arfa (Terdakwa) setelah itu Terdakwa Arfa datang ke rumah dan mengatakan bahwa dirinya adalah keluarga Saudari Reni yang ingin memakai mobil tersebut yang mana awalnya mau menyewa selama 2 (dua) hari dengan alasan bahwa akan ke Belopa, namun setelah berjalan 2 (dua) hari Terdakwa Arfa kemudian menelpon dan mengatakan akan menambah sewa rentalnya selama 10 (sepuluh) hari sehingga isteri Saksi yang bernama Firda Alias Mama Fauzi mengatakan “ kenapa kau kasi itu

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil ,na ndak di kenal itu orang baru belum na bayar“ kemudian Saksi menelpon Terdakwa Reni dan mengatakan “bagaimana itu bu mobil na belum di bayar? lalu Terdakwa Reni mengatakan “nanti sore baru datang bayar “;

- Bahwa yang bicara saat itu Saudari Reni namun yang merental atas nama Terdakwa Arfa dan Saksi menyewakan dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh rbu rupiah) per hari, awalnya mereka ingin rental mobil keluarga, namun mobil keluarga saat itu tidak ada lalu dia mengarahkan ke rumah Saksi;

- Bahwa saksi menyetujuinya karena perkataannya Terdakwa Reni bahwa ini yang akan merental mobil tersebut adalah Saudara Arfa dan itu adalah iparnya, Terdakwa mengatakan pada Saksi “ Ini Ipar saya, tidak usah takut ini keponakannya orang ternama di Palopo yaitu Ahmad Basri Mandaso”, dengan jaminan ada KTP (Kartu Tanda Penduduk) milik Reni Thalib karena Terdakwa Arfa bilang tidak bawa KTP dan yang mengambil mobil tersebut adalah Saudari Reni dan Terdakwa Arfa;

- Bahwa mobil Saksi belum dikembalikan oleh mereka dengan alasan mau tambah lagi 2 (dua) hari hingga selama 10 (sepuluh) hari dengan pembayaran sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupah), itu pun nanti Saksi desak, namun sampai kurang lebih 2 (dua) bulan belum dikembalikan dan saksi komunikasi dengan Saudari Reni Thalib, Terdakwa Arfa dan Andi Indah;

- Bahwa setahu saksi mobil digadaikan nanti setelah diamankan dikepolisian bahwa digadai sama Ahmad Dg Limpo di daerah Gowa/ Makassar;

- Bahwa dari sewa rental keseluruhan mereka bayar baru sebagian yaitu sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan sebagiannya belum dibayar sampai sekarang, seharusnya sekitar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun yang dibayar hanya Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) dengan cara bergantian mentransfer kepada saksi, kadang Terdakwa Reni, Saudari Andi Indah dan Saudara Arfa;

- Bahwa adapun kerugian saksi berupa sisa rental yang kurang lebih 2 (dua) bulan tersebut belum dibayarkan dan saat mobil sudah kembali saksi lihat ada kerusakan, velg hilang dan ban aslinya juga hilang;

- Bahwa dari penyelesaian atas kejadian yang saksi alami, pernah datang ke rumah yaitu suami Terdakwa dan saudaranya Andi Indah dan mengatakan akan mengganti kerugian Saksi dan menyuruh mencabut

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan Saksi di kepolisian namun Saksi mengatakan Saya akan mencabut jika kerugian saya digantikan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi AHMAD DG LIMPO dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya yakni pada saat itu yang dimana hari, tanggal dan bulannya saya sudah lupa, Lelaki Arfa bersama dengan temannya datang ke tempat saya dengan menggunakan mobil, yang dimana saat itu Lelaki Arfa bersama dengan teman-temannya, kemudian setelah itu Lelaki Arfa yang mana pada saat itu bersama dengan salah satu temannya yang bernama Erni masuk dan mengatakan kepada saya bahwa dirinya mengatakan kepada saya bahwa ada keluarganya yang meninggal sehingga dirinya pada saat itu membutuhkan dana dengan menggadaikan mobil tersebut, namun pada saat itu saya mengatakan bahwa siapa pemilik dari mobil tersebut, kemudian lelaki Arfa yang mana pada saat itu bersama dengan salah satu perempuan yang bernama Erni mengatakan bahwa adapun pemilik mobil tersebut yakni milik keluarganya kemudian saya mengatakan bahwa berapakah dana yang dibutuhkan, kemudian lelaki Arfa mengatakan bahwa dana yang dibutuhkan saat itu yakni sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Sehingga pada saat itu saya membantu Terdakwa dengan memberikan dana secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan jaminan mobil tersebut;

- Bahwa saya tidak mengetahui siapa pemilik mobil tersebut, karena ketika Lelaki Arfa datang bersama teman-temannya yang mana salah satunya bernama Erni mengatakan bahwa mobil tersebut milik keluarganya, namun setelah saya diperiksa oleh penyidik dari Polsek Wara, barulah saya mengetahui bahwa mobil tersebut sebenarnya milik korban Saudara Roni yang telah dirental Terdakwa dan Reni;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi RENI THALIB alias RENI binti MUH THALIB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang menggadaikan mobil tersebut hari dan tanggal Saksi sudah lupa namun terjadi sekitar bulan Agustus 2020 bertempat di Jalan Andi Bintang Kelurahan Murante Kecamatan Mungkajang Kota Palopo, Saksi yang merentalnya bersama Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, isteri Terdakwa bernama Firda Alias Mama Fauzi Binti Rusli bersama Terdakwa yang menemui pemilik rental mobil, mobil korban dirental dengan jaminan KTP (kartu Tanda Penduduk) milik Terdakwa;
- Bahwa adapun tujuan mobil tersebut direntak dengan alasan kami ingin ke Makassar selama seminggu, saat 2 (dua) hari setelah merental mobil lalu menemui teman Terdakwa;
- Bahwa awalnya kami ingin merental selama 3 (tiga) hari dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan yang kami bayar baru Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui rekeningnya;
- Bahwa kami merental mobil tersebut 1 (satu) bulan namun lewat dari perjanjian dan kami tidak membayar rental tersebut, kami hanya membayar sebagian saja, namun belum mengembalikan karena kami masih melanjutkan untuk merentalnya selama 10 (sepuluh) hari hingga kurang lebih 2 (dua) bulan mobil tidak dikembalikan kepada korban pemilik rental;
- Bahwa semua yang terlibat menikmati hasil gadai tersebut yaitu Terdakwa peroleh sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Saksi Erni Alias Herlina menerima sebanyak Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Anshar Alias Anca menerima sebanyak Rp. 1.500.000,00 (satu Juta lima ratus ribu rupiah) dan Saudari Ira menerima sebagianyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya diterima Saksi ANDI INDAH PURNAMASARI karena ada pembayaran yang akan diselesaikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi rental mobil telah membayar sama korban baru sebagian sedang sisanya hingga saat ini belum dibayarkan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. Saksi ERNI alias HERLINA alias MAMANYA MURSI binti H. HAMSAH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan perbuatan saksi berteman bersama Terdakwa telah menyewa/ rental lalu menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam metalik milik saksi korban Roni;
- Bahwa adapun hari dan tanggal Saksi sudah lupa namun terjadi sekitar bulan Agustus 2020 bertempat di Jalan Andi Bintang Kelurahan Murante Kecamatan Mungkajang Kota Palopo;
- Bahwa yang terlibat melakukan yakni Saksi Reni dan Saksi serta Saksi Andi Indah, Saksi Anshar, Terdakwa Arfa;
- Bahwa yang menggadai mobil tersebut yakni Saksi dan Terdakwa Arfa;
- Bahwa saksi dan kawan-kawan serta Terdakwa mengetahui bahwa Ahmad Dg Limpo bisa menerima gadai mobil, dari Saksi Anshar alias Anca;
- Bahwa saksi berteman bersama Terdakwa telah menyewa/ rental lalu menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam metalik pada Ahmad Dg Limpo yang berada di Kabupaten Gowa dengan harga gadai yang telah diberikan dana sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dalam jangka waktu selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa saat itu kami belum tebus mobil tersebut karena masih berusaha untuk mengumpulkan uang untuk menebusnya;
- Bahwa adapun tujuan Saksi dan kawan-kawan serta Terdakwa menggadai mobil tersebut untuk membayar hutang;
- Bahwa yang menemui Saudara Ahmad Dg Limpo untuk membicarakan gadai tersebut Saksi bersama Terdakwa Arfa;
- Bahwa setelah kami menggadaikan mobil tersebut kami pulang, awalnya diberi Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Ahmad Dg Limpo, lalu sisanya dikirim dengan cara melalui ditransfer ke rekening Terdakwa Arfa sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) 3 (tiga) hari saat STNK mobil yang digadai diberikan kepada Ahmad Dg Limpo;
- Bahwa saat itu yang meminta STNK ke korban pemilik mobil yaitu Saksi Reni;
- Bahwa dari dana hasil gadai mobil yang diperoleh, Saksi mendapat bagian sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dipergunakan untuk biaya perjalanan jadi totalnya Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) jadi sehingga dari hasil gadai mobil tersebut, Saksi memperoleh dana sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu dana gadai lainnya diberikan kepada Saksi Anshar sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Reni diberi bagian sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saudari Ira diberi bagian sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), adapun sisanya diambil oleh Saksi Andi Indah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa ARFA DANGKENG, S.H., alias ARFA bin SUBU DANGKENG** di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetagui dihadapkan di persidangan, sehubungan Penggelapan 1 (satu) unit mobil rental jenis Toyota Avanza warna hitam metalik milik Saksi Roni, adapun hari dan tanggal kejadiannya Terdakwa sudah lupa namun terjadi sekitar bulan Agustus 2020 bertempat di Jalan Andi Bintang Kelurahan Murante Kecamatan Mungkajang Kota Palopo;
- Bahwa yang terlibat melakukan penggelapan mobil rental tersebut adalah Terdakwa, Saksi Reni, Andi Indah, dan Anshar;
- Bahwa yang pergi menggadaikan mobil tersebut yakni Saksi Erni dan Terdakwa dan awalnya yang berniat merental mobil tersebut adalah saksi Reni dan suaminya;
- Bahwa setahu Terdakwa tidak bersama Saksi Reni merental mobil tersebut, tetapi Terdakwa hanya diminta oleh Saksi Reni dan suaminya serta Saksi Erni untuk membawa mobil tersebut, sedang saat itu Saksi Reni yang berbicara pada pemilik mobil yaitu Saksi korban Roni dan Terdakwa hanya mengiyakan saja dengan tujuan mobil tersebut untuk dirental;
- Bahwa setahu Terdakwa dan kawan-kawan, sudah ada pembicaraan sebelumnya dengan Ahmad Dg Limpo untuk menggadai mobil dan mengetahui bahwa Ahmad Dg Limpo bisa menerima gadai mobil dari Saksi Anshar alias Anca;
- Bahwa mobil tersebut digadai pada Saudara Ahmad Dg Limpo di Kabupaten Gowa dengan harga gadai sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan diberi jangka waktu selama 1 (satu) bulan, dengan dana yang diterima secara bertahap, pertama kami diberi dana sebanyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya nanti setelah ada STNK

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Plp



baru ditransfer, lalu meminta STNK pada Saksi korban Roni yang dilakukan/ diminta oleh Saksi Reni;

- Bahwa saat mobil tersebut jatuh tempo, uang belum ditebus karena kami masih berusaha untuk mengumpulkan uang untuk menebusnya;
- Bahwa saksi korban Roni pemilik mobil rental sempat menelpon dan menagih uang rental, lalu Terdakwa mengatakan "*mobil tersebut masih terpakai dan pembayaran belum dilakukan dana belum cair masih ada proyek yang belum cair jadi belum sempat bayar rental*" namun sesungguhnya Terdakwa tidak benar memiliki proyek di Makassar karena tujuan kami untuk menggunakan uang dari hasil gadaikan mobil;
- Bahwa dari dana hasil gadai yang diterima, Terdakwa tidak mendapat keuntungan dalam bentuk uang tunai/ cas, tetapi uang dipakai membeli makan, rokok dan kebutuhan lainnya, sedang sisa uang dari hasil gadai tersebut Terdakwa tidak mengetahui penggunaannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik korban yang dirental sebelumnya lalu digadaikan oleh Terdakwa berteman;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir pada berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi beserta Berita Acara Sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza VVTi G 1,3 MT warna hitam metalik No Polisi DN 1158 AM;
- 1 (satu) lembar STNK Nomor: 11634807 atas nama ADRIANSYAH, SE;
- 1 (satu) lembar KTP dengan Nomor NIK: 7373054207840001 atas nama RENI THALIB,

Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan dipersidangan, oleh para saksi dan Terdakwa telah dibenarkan, selanjutnya barang bukti tersebut Majelis Hakim akan pergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari kesempatan yang diberikan kepada Terdakwa di persidangan, tidak mengajukan saksi yang meringankan/ A de Charge maupun alat bukti lain;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah dituangkan pada Berita Acara Sidang perkara ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan menjadi bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan surat-surat yang terlampir pada berkas perkara serta keterkaitannya dengan barang bukti yang diajukan, setelah Majelis Hakim hubungkan satu sama lain hingga terdapat petunjuk, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekitar pukul 18.30 WITA di Jl. Andi Bintang Kel. Murante Kec. Mungkajang, Kota Palopo, RENI THALIB datang menemui saksi korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI di rumahnya dengan menyatakan maksudnya bahwa keluarganya hendak rental/ sewa mobil milik korban berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza VVTI G 1,3 MT warna hitam metalik No Polisi DN 1158 AM dengan menelpon Terdakwa untuk kerjasama mengaku sebagai keluarganya IPAR;
- Bahwa saat telah RENI THALIB komunikasi dengan Terdakwa tersebut, Terdakwa bersama istrinya bernama FIRDA alias MAMA FAUZI binti RUSLI menemui korban dengan memperkenalkan dengan membenarkan dirinya IPAR keluarga RENI THALIB, hal tersebut dilakukan untuk meyakinkan saksi korban tidak mengkhawatirkan mobilnya dirental/ disewa, selain itu RENI THALIB mengatakan "*tidak usah takut ini keponakannya orang ternama di Palopo yaitu Ahmad Basri Mandaso*", lalu Terdakwa tujuan rental mobil dengan alasan akan dipergunakan ke Belopa selama 2 (dua) hari, sehingga mendapatkan persetujuan dari korban mobil miliknya direntalkan dengan jaminan KTP (kartu Tanda Penduduk) milik Terdakwa sebagai jaminan untuk disimpan korban, dari biaya sewa per/ hari sejumlah Rp250.000,00 (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*), akan tetapi sejak tanggal 09 September 2020 sampai dengan tanggal 10 september 2020 hingga waktu jatuh tempo mobil rental yang tidak dikembalikan tersebut, lalu dari persetujuan korban dilakukan penambahan waktu namun dari pembayaran sewa rental tidak sepenuhnya diterima korban akan tetapi Terdakwa berteman telah memanfaatkan mobil korban untuk dijadikan jaminan dan menikmati keuntungan dari uang yang didapatkan dari gadai/ jaminkan mobil korban tanpa sepengetahuannya;
- Bahwa ketika korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN menelepon Terdakwa dengan mengatakan bahwa "*bagaimana ini mobil pak, sudah lewat waktunya dan mau juga saya pakai*" kemudian Terdakwa

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dengan mengatakan “saya dimakassar ini pak, belum selesai proyekku” lalu korban kembali menyampaikan “bagaimana ini pak, tidak sesuai dengan apa yang kita bilang sama istriku bilamana sudah sepuluh hari akan dikembalikan mobil tersebut” dijawab Terdakwa dengan mengatakan “minta maaf ka ini pak, danaku belum cair, nanti tanggal 27 Agustus 2020 baru cair danaku” lalu korban mengatakan “jadi kapan dikasi kembali itu mobil” lalu Terdakwa mengatakan “mungkin lusa, karena mauka pulang pak belum cair danaku” lalu korban menjawab “iya pak, saya tunggu itu mobil” namun mobil tidak dikembalikan;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Agustus 2020, korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN bersama istrinya kembali menelpon Terdakwa ARFA namun yang menjawab adalah ANDI INDAH lalu menanyakan “bagaimana itu mobilku bu, saya juga mau pakai” namun dijawab “nanti 4 (empat) hari mobil tersebut akan dikembalikan”, hingga berjalan 2 (dua) hari mobil korban digunakan ke Makassar lalu saat korban menanyakan mobil miliknya dan pembayaran sewa diminta penambahan waktu rental selama 10 (sepuluh) hari, setelah saksi korban mendesak pembayaran sewa/ rental sebagian telah dibayarkan dan diterima Saksi korban;

- Bahwa oleh karena mobil milik saksi korban tidak dikembalikan kurang lebih selama 2 (dua) bulan dan pembayaran sewa/ rental mobil yang seharusnya diterima saksi korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun hanya dibayarkan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) Terdakwa berteman kepada korban dengan cara transfer rekening, sedang sisa pembayaran rental sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) hingga saat ini tidak dibayarkan, sehingga akhirnya Terdakwa berteman dilaporkan ke Polsek atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

- Bahwa keterlibatan Terdakwa berteman dari peranannya masing-masing, rental mobil hanya merupakan modus, selain menggunakan mobil tanpa sepenuhnya membayar uang sewa, juga bertujuan tidak lain hanya untuk mendapat keuntungan dari uang yang diperoleh dengan menjaminkan mobil korban tanpa persetujuannya, hal tersebut diketahui sebelumnya telah direncanakan Terdakwa berteman, bahwa ternyata tepatnya pada bulan Agustus 2020 ketika RENI THALIB menelpon ANDI INDAH PURNEMASARI Alias INDAH Binti ANDI MAPPEGAU dengan mengatakan bahwa “ayo mi kita pergi ambil mobilnya mawa, dan pakai atas namanya terdakwa ARFA”

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Plp



kemudian dijawab ANDI INDAH PURNAMASARI Alias INDAH Binti ANDI MAPPEGAU dengan mengatakan “*nanti saya tanyai, datang meki saja di kost*” kemudian RENI THALIB, IRA dan ANCA dan juga suaminya RENI THALIB datang menjemput ANDI INDAH PURNAMASARI Alias INDAH Binti ANDI MAPPEGAU, kemudian RENI THALIB bersama Terdakwa berhasil mendapatkan mobil korban RONI alias BAPAKNYA FAUZI dengan sewa/ rental akan tetapi dalam proses penggunaannya bukannya membayar biaya sewa tepat waktu, mobil tersebut juga tidak dikembalikan hingga diketahui setelah korban melaporkan ke Polsek mobil tersebut telah dipindahtangankan dengan cara gadai untuk mendapat keuntungan tanpa sepengetahuan korban selaku pemilik mobil rental tersebut;

- Bahwa tindak lanjut dari maksud dan tujuan sejak semula, selanjutnya ANCA menelpon seseorang dan bersedia menerima mobil korban digadai/ dijadikan jaminan, Terdakwa bersama RENI THALIB dan ANDI INDAH PURNAMASARI, ERNI, IRA dan ANCA dan suami RENI THALIB berangkat ke makassar kemudian setelah menemui teman ANCA disalah satu mall di Makassar melanjutkan perjalanan menuju Kab. Gowa menemui seorang bernama AHMAD DG LIMPO yang akan menerima mobil korban tersebut untuk digadai, selanjutnya Terdakwa, RENI THALIB dan ANCA turun menemui AHMAD DG.LIMPO di rumahnya, saat bertemu, dengan atas nama ERNI dan Terdakwa menjadikan mobil milik korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI sebagai jaminan dengan memperoleh uang sejumlah Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*), lalu AHMAD DG.LIMPO mengatakan “*sepuluh juta ji dulu dikasiki, karena tidak ada STNK nya nanti sisanya kalau ada STNK nya*”, setelah menerima uang sejumlah Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*), ERNI bersama terdakwa naik ke dalam mobil selanjutnya ERNI memberikan sebagian uang hasil gadai tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) kepada ANCA dan sisanya diberikan kepada ANDI INDAH PURNAMASARI, setelah menerima Rp8.500.000,00 (*delapan juta lima ratus ribu rupiah*) saat diperjalanan ANDI INDAH PURNAMASARI memberikan uang hasil gadai mobil tersebut kepada ERNI sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga tersisa Rp7.000.000,00 (*tujuh juta rupiah*);

- Bahwa pada saat mobil berhenti di Mall Panakukang, RENI THALIB dan IRA meminta kepada ANDI INDAH PURNAMASARI uang hasil gadai mobil tersebut sejumlah Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) selanjutnya sebagian uang digunakan untuk makan dan minum lalu Terdakwa bersama RENI



THALIB dan teman lainnya kembali ke Palopo kemudian pada keesokan hari setibanya di Palopo, RENI THALIB memberikan STNK kepada Terdakwa yang sebelumnya telah diambil Terdakwa dari korban mengirim STNK tersebut ke AHMAD DG LIMPO, setelah 2 (dua) hari saat STNK sudah terkirim sisa uang gadai dikirim oleh AHMAD DG LIMPO ke rekening Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*);

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa berteman, korban telah mengalami kerugian berupa sisa rental yang belum dibayarkan, selain itu menurut korban saat melihat barang bukti adanya kerusakan pada velg dan ban mobil yang tidak lagi sesuai dengan yang terpasang sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan dakwaan, sebagai berikut:

PRIMAIR: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk *subsideritas*, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primer sebagaimana diatur **Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana**, dengan unsur-unsur, sebagai berikut:

1. *Barangsiapa;*
2. *Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;*
3. *Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;*
4. *Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *Barangsiapa*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban



yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa bernama **ARFA DANGKENG, S.H., alias ARFA bin SUBU DANGKENG**, setelah diperiksa identitasnya sesuai sebagaimana lengkapnya tercantum pada Surat Dakwaan, selain telah dibenarkan Terdakwa sendiri juga dibenarkan oleh para saksi, selanjutnya dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan, Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak satupun diperoleh adanya fakta Terdakwa mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan kemampuannya tersebut jika terbukti melakukan perbuatan pidana maka patut dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “barangsiapa” menunjuk kepada pelaku perbuatan yang didakwakan, maka selanjutnya harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa lah pelakunya yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada unsur yang mengikutinya juga telah terpenuhi sehingga Terdakwa layak dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur “barangsiapa” patut dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekitar pukul 18.30 WITA di Jl. Andi Bintang Kel. Murante Kec. Mungkajang, Kota Palopo, RENI THALIB datang menemui saksi korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI di rumahnya dengan menyatakan maksudnya bahwa keluarganya hendak rental/ sewa mobil milik korban berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza VVTI G 1,3 MT warna hitam metalik No Polisi DN 1158 AM dengan menelpon Terdakwa untuk kerjasama mengaku sebagai keluarganya IPAR, bahwa hal tersebut dilakukan untuk meyakinkan saksi korban tidak mengkhawatirkan mobilnya dirental/ disewa, selain itu RENI THALIB mengatakan “tidak usah takut ini keponakannya orang ternama di Palopo yaitu Ahmad Basri Mandaso”, lalu Terdakwa tujuan rental mobil dengan



alasan akan dipergunakan ke Belopa selama 2 (*dua*) hari, sehingga mendapatkan persetujuan dari korban mobil miliknya direntalkan dengan jaminan KTP (kartu Tanda Penduduk) milik Terdakwa sebagai jaminan untuk disimpan korban, dari biaya sewa per/ hari sejumlah Rp250.000,00 (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*), akan tetapi sejak tanggal 09 September 2020 sampai dengan tanggal 10 september 2020 hingga waktu jatuh tempo mobil rental yang tidak dikembalikan tersebut, lalu dari persetujuan korban dilakukan penambahan waktu namun dari pembayaran sewa rental tidak sepenuhnya diterima korban akan tetapi Terdakwa berteman telah memanfaatkan mobil korban untuk dijadikan jaminan dan menikmati keuntungan dari uang yang didapatkan dari gadai/ jaminkan mobil korban tanpa sepengetahuannya;

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan mobil korban dengan cara disewa/ rental, saat ANCA menelpon seseorang dan bersedia menerima mobil korban digadai/ dijadikan jaminan, Terdakwa bersama RENI THALIB dan ANDI INDAH PURNAMASARI, ERNI, IRA dan ANCA dan suami RENI THALIB berangkat ke makassar kemudian setelah menemui teman ANCA disalah satu mall di Makassar melanjutkan perjalanan menuju Kab. Gowa menemui seorang bernama AHMAD DG LIMPO yang akan menerima mobil korban tersebut untuk digadai, selanjutnya Terdakwa, RENI THALIB dan ANCA turun menemui AHMAD DG.LIMPO di rumahnya, saat bertemu, dengan atas nama ERNI dan Terdakwa menjadikan mobil milik korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI sebagai jaminan dengan memperoleh uang sejumlah Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*), lalu AHMAD DG.LIMPO mengatakan "*sepuluh juta ji dulu dikasiki, karena tidak ada STNK nya nanti sisanya kalau ada STNK nya*", setelah menerima uang sejumlah Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*), ERNI bersama terdakwa naik ke dalam mobil selanjutnya ERNI memberikan sebagian uang hasil gadai tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) kepada ANCA dan sisanya diberikan kepada ANDI INDAH PURNAMASARI, setelah menerima Rp8.500.000,00 (*delapan juta lima ratus ribu rupiah*) saat diperjalanan ANDI INDAH PURNAMASARI memberikan uang hasil gadai mobil tersebut kepada ERNI sebesar Rp1.500.000 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) sehingga tersisa Rp7.000.000,00 (*tujuh juta rupiah*);

- Bahwa pada saat mobil berhenti di Mall Panakukang, RENI THALIB dan IRA meminta kepada ANDI INDAH PURNAMASARI uang hasil gadai mobil tersebut sejumlah Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) selanjutnya sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang digunakan untuk makan dan minum lalu Terdakwa bersama RENI THALIB dan teman lainnya kembali ke Palopo kemudian pada keesokan hari setibanya di Palopo, RENI THALIB memberikan STNK kepada Terdakwa yang sebelumnya telah diambil Terdakwa dari korban mengirim STNK tersebut ke AHMAD DG LIMPO, setelah 2 (dua) hari saat STNK sudah terkirim sisa uang gadai dikirim oleh AHMAD DG LIMPO ke rekening Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*);

- Bahwa keterlibatan Terdakwa berteman dari peranannya masing-masing, rental mobil hanya merupakan bentuk upayanya agar dapat menguasai mobil korban, selain menggunakan mobil tanpa sepenuhnya membayar uang sewa, juga bertujuan tidak lain hanya untuk mendapat keuntungan dari uang yang diperoleh dengan menjaminkan mobil korban tanpa persetujuannya, hal tersebut diketahui sebelumnya telah direncanakan Terdakwa berteman, bahwa ternyata tepatnya pada bulan Agustus 2020 ketika RENI THALIB menelpon ANDI INDAH PURNAMASARI Alias INDAH Binti ANDI MAPPEGAU dengan mengatakan bahwa *"ayo mi kita pergi ambil mobilnya mawa, dan pakai atas namanya terdakwa ARFA"* kemudian dijawab ANDI INDAH PURNAMASARI Alias INDAH Binti ANDI MAPPEGAU dengan mengatakan *"nanti saya tanyai, datang meki saja di kost"* kemudian RENI THALIB, IRA dan ANCA dan juga suaminya RENI THALIB datang menjemput ANDI INDAH PURNAMASARI Alias INDAH Binti ANDI MAPPEGAU, kemudian RENI THALIB bersama Terdakwa berhasil mendapatkan mobil korban RONI alias BAPAKNYA FAUZI dengan sewa/ rental bukannya membayar biaya sewa tepat waktu, melainkan mobil tersebut tidak dikembalikan hingga diketahui setelah korban melaporkan ke Polsek mobil tersebut telah dipindahtangankan dengan cara gadai untuk mendapat keuntungan tanpa sepengetahuan korban selaku pemilik mobil rental tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat dengan jelas menunjukkan, Terdakwa berteman dengan peranannya, mejadikan sewa/ rental sebagai cara dalam upayanya memperoleh keuntungan, berupa pemakaian mobil hingga waktu yang ditentukan, hingga 2 (dua) bulan lamanya mobil korban tidak kunjung dikembalikan dan uang sewa/ rental tidak sepenuhnya dibayarkan, namun tanpa sepengetahuan korban selaku pemilik mobil yang disewakan, Terdakwa berteman menjadikan mobil korban sebagai objek jaminan dan telah memperoleh uang sejumlah Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*), maka perbuatan Terdakwa tersebut dengan jelas

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Plp



menunjukkan dilakukan dengan tujuan selain mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri juga menguntungkan orang lain adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain juga bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan Maksud untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain secara Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta, pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekitar pukul 18.30 WITA di Jl. Andi Bintang Kel. Murante Kec. Mungkajang, Kota Palopo, RENI THALIB datang menemui saksi korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI di rumahnya dengan menyatakan maksudnya bahwa keluarganya hendak rental/ sewa mobil milik korban berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza VVTi G 1,3 MT warna hitam metalik No Polisi DN 1158 AM dengan menelpon Terdakwa untuk kerjasama mengaku sebagai keluarganya IPAR, bahwa hal tersebut dilakukan untuk meyakinkan saksi korban tidak mengkhawatirkan mobilnya dirental/ disewa, selain itu RENI THALIB mengatakan "*tidak usah takut ini keponakannya orang ternama di Palopo yaitu Ahmad Basri Mandaso*", lalu Terdakwa tujuan rental mobil dengan alasan akan dipergunakan ke Belopa selama 2 (dua) hari, sehingga mendapatkan persetujuan dari korban mobil miliknya direntalkan dengan jaminan KTP (kartu Tanda Penduduk) milik Terdakwa sebagai jaminan untuk disimpan korban, dari biaya sewa per/ hari sejumlah Rp250.000,00 (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*), akan tetapi sejak tanggal 09 September 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020 hingga waktu jatuh tempo mobil rental yang tidak dikembalikan tersebut, lalu dari persetujuan korban dilakukan penambahan waktu namun dari pembayaran sewa rental tidak sepenuhnya diterima korban akan tetapi Terdakwa berteman telah memanfaatkan mobil korban untuk dijadikan jaminan dan menikmati keuntungan dari uang yang didapatkan dari gadai/ jaminkan mobil korban tersebut;

Menimbang, bahwa terungkap pula fakta atas kejadian tersebut adanya perencanaan sebelumnya dari Terdakwa berteman, ternyata pada bulan



Agustus 2020 ketika RENI THALIB menelpon ANDI INDAH PURNAMASARI Alias INDAH Binti ANDI MAPPEGAU dengan mengatakan bahwa "*ayo mi kita pergi ambil mobilnya mawa, dan pakai atas namanya terdakwa ARFA*" kemudian dijawab ANDI INDAH PURNAMASARI Alias INDAH Binti ANDI MAPPEGAU dengan mengatakan "*nanti saya tanyai, datang meki saja di kost*" kemudian RENI THALIB, IRA dan ANCA dan juga suaminya RENI THALIB datang menjemput ANDI INDAH PURNAMASARI Alias INDAH Binti ANDI MAPPEGAU, kemudian RENI THALIB bersama Terdakwa berhasil mendapatkan mobil korban RONI alias BAPAKNYA FAUZI dengan sewa/ rental bukannya membayar biaya sewa tepat waktu, melainkan mobil tersebut tidak dikembalikan hingga diketahui setelah korban melaporkan ke Polsek;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat atas perbuatan Terdakwa berteman telah menggunakan *martabat palsu* dengan berpura-pura ada hubungan keluarga padahal diketahuinya sesungguhnya tidak benar sehingga korban percaya kemudian menyerahkan kendaraannya untuk disewa namun hingga waktu yang ditentukan pembayaran sewa/ rental mobil korban tidak sepenuhnya dibayarkan sehingga timbulnya *piutang* dari sewa/ rental mobil tidak dibayarkan kepada korban, selain itu mobil korban tidak dikembalikan oleh karena tujuan Terdakwa berteman diketahui tidak lain menggadaikan mobil untuk memperoleh keuntungan dari uang hasil gadai mobil tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa terhadap unsur ketiga "*Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang*" telah terpenuhi;

Ad.4. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana:

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta, pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekitar pukul 18.30 WITA di Jl. Andi Bintang Kel. Murante Kec. Mungkajang, Kota Palopo, RENI THALIB datang menemui saksi korban RONI Alias BAPAKNYA FAUZI di rumahnya dengan menyatakan maksudnya bahwa keluarganya hendak rental/ sewa mobil milik korban berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza VVTI G 1,3 MT warna hitam metalik No Polisi DN 1158 AM dengan menelpon Terdakwa untuk kerjasama mengaku sebagai keluarganya IPAR, bahwa hal



tersebut dilakukan untuk meyakinkan saksi korban tidak mengkhawatirkan mobilnya dirental/ disewa, selain itu RENI THALIB mengatakan "*tidak usah takut ini keponakannya orang ternama di Palopo yaitu Ahmad Basri Mandaso*", lalu Terdakwa tujuan rental mobil dengan alasan akan dipergunakan ke Belopa selama 2 (*dua*) hari, sehingga mendapatkan persetujuan dari korban mobil miliknya direntalkan dengan jaminan KTP (kartu Tanda Penduduk) milik Terdakwa sebagai jaminan untuk disimpan korban, dari biaya sewa per/ hari sejumlah Rp250.000,00 (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*), akan tetapi sejak tanggal 09 September 2020 sampai dengan tanggal 10 september 2020 hingga waktu jatuh tempo mobil rental yang tidak dikembalikan tersebut, lalu dari persetujuan korban dilakukan penambahan waktu namun dari pembayaran sewa rental tidak sepenuhnya diterima korban akan tetapi Terdakwa berteman telah memanfaatkan mobil korban untuk dijadikan jaminan dan menikmati keuntungan dari uang yang didapatkan dari gadai/ jaminkan mobil korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa berteman dengan perannya tersebut termasuk dalam kualifikasi mereka yang melakukan mulai dari tipu muslihatnya meyakinkan korban agar menyerahkan kendaraannya untuk disewa/ rental hingga tujuan Terdakwa berteman tercapai dengan memperoleh keuntungan dari menggadaikan mobil secara melawan hukum tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur keempat "*Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa ARFA DANGKENG, S.H., alias ARFA bin SUBU DANGKENG haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah dinyatakan terbukti, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa adalah bermaksud untuk mendidik Terdakwa untuk menjadi warga masyarakat yang taat hukum dan menghargai hak orang lain serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maupun melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa di tahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, maka masa penahanan yang telah dijalani masing-masing Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza VVTi G 1,3 MT warna hitam metalik Nopol. DN 1158 AM,
- 1 (satu) lembar STNK Nomor: 11634807 atas nama ADRIANSYAH, SE,
- 1 (satu) lembar KTP dengan Nomor NIK: 7373054207840001 atas nama RENI THALIB;

Barang bukti tersebut di atas telah diketahui keberadaan dan kepemilikannya, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak selengkapny akan disebutkan pada amar Putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban dan belum sepenuhnya mengganti kerugian tersebut;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Plp



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, **Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARFA DANGKENG, S.H., alias ARFA bin SUBU DANGKENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan Penipuan**" sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza VVTI G 1,3 MT warna hitam metalik Nopol. DN 1158 AM,
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor: 11634807 atas nama ADRIANSYAH, SE,

Dikembalikan kepada RONI Alias BAPAKNYA FAUZI Bin SYARIFUDDIN

- 1 (satu) lembar KTP dengan Nomor NIK: 7373054207840001 atas nama RENI THALIB,

Dikembalikan kepada RENI THALIB;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (*tiga ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB, pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, FAISAL AHSAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ARIEF WINARSO, S.H., ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh INDRA BULAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB, serta dihadiri oleh IRMAWATI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIEF WINARSO, S.H.

FAISAL AHSAN, S.H., M.H.

ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.

Panitera Pengganti,

INDRA BULAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)